

**PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA PENYIRAMAN AIR KERAS TERHADAP PENYIDIK KPK**

NOVEL BASWEDAN

(Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.)



Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

BELLA SAVIRATUL MA'RIFAH

E0017090

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2021

commit to user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA PENYIRAMAN AIR KERAS TERHADAP PENYIDIK KPK**

NOVEL BASWEDAN

(Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.)


Oleh:

BELLA SAVIRATUL MA'RIFAH

NIM. E0017090

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 23 April 2021
Dosen Pembimbing Skripsi**



Edy Herdyanto S.H., M.H.

NIP. 195706291985031002

commit to user

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
PENYIRAMAN AIR KERAS TERHADAP PENYIDIK KPK NOVEL
BASWEDAN**

(Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.)

Oleh

BELLA SAVIRATUL MA'RIFAH

NIM. E0017090

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Juli 2021

DEWAN PENGUJI

1. **Kristivadi, S.H.,M.Hum**
NIP. 195812251986011001

2. **Dr. Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H**
NIP. 198210082005011001

3. **Edy Herdvanto, S.H.,M.H**
NIP. 195706291985031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

(Prof. Dr. I Gusti Aya Ketut R. H., S.H., M.M.)

NIP. 197210082005012001



SURAT PERNYATAAN (KEASLIAN PENULISAN HUKUM SKRIPSI)

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Bella Saviratul Ma'rifah
NIM : E0017090
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 04 April 1999
Alamat Rumah : Gumunggung RT.01/RW 02, Gilingan, Banjarsari, Surakarta
No.Telp / HP : 0858-7735-8518
Judul Penulisan Hukum :
PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
PENYIRAMAN AIR KERAS TERHADAP PENYIDIK KPK NOVEL BASWEDAN (Studi
Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi/hukuman berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus : Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali.
 - b. Setelah dinyatakan lulus : Pencabutan gelar dan penarikan ijazah keserjanaan yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan kesadaran sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan orang lain.

Surakarta, 23 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Bella Saviratul Ma'rifah

NIM. E0017090

ABSTRAK

Bella Saviratul Ma'rifah. 2021. E0017090. PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PENYIRAMAN AIR KERAS TERHADAP PENYIDIK KPK NOVEL BASWEDAN (Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, *pertama* Apakah peranan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan sesuai dengan nilai keterbuktian Pasal 183 KUHAP. *Kedua*, bagaimanakah keberadaan saksi mahkota dalam hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan saksi mahkota dalam perkara pembuktian penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr. telah bersesuaian dengan nilai keterbuktian pada Pasal 183 KUHAP. Hal ini dikarenakan hakim dalam menggunakan peranan saksi mahkota pada perkara tersebut telah mempertimbangkan nilai alat bukti dan kesesuaian keterangan saksi mahkota dengan alat bukti lainnya, kemudian terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana pada Pasal 184 KUHAP. Selanjutnya keberadaan saksi mahkota dalam hukum acara pidana di Indonesia yang menuai pro kontra, akan tetapi penggunaan saksi mahkota sangatlah diperlukan untuk mengungkap fakta peristiwa dan menunjuk siapa pelaku yang sebenarnya. Keberadaan saksi mahkota di Indonesia menjadi hal yang biasa dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Saksi mahkota memberikan peranan yang penting dalam suatu perkara yang sangat minim ditemukan alat buktinya. Di Indonesia keberadaan saksi mahkota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban hanya saja saksi mahkota disebut dengan nama lain yaitu saksi pelaku, selain itu pengatutannya telah di rancang dalam Pasal 200 BAB XII Bagian Ketujuh tentang Saksi Mahkota RUU KUHAP.

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Pembuktian, KUHAP

ABSTRACT

Bella Saviratul Ma'rifah. 2021. E0017090. THE ROLE OF MAHKOTA WITNESSES IN PROVISIONING CRIMINAL CRIME OF HARDWATER DRINKING AGAINST NOVEL BASWEDAN KPK INVESTIGATORS (Study of Decision Number 372 / Pid.B / 2020 / PN. Jkt Utr.). Legal Writing (Thesis). Sebelas Maret University Faculty of Law.

This research describes and examines the problem, first, what is the role of the crown witness in proving the hard water splash criminal case against KPK investigator Novel Baswedan in accordance with the evidence value of Article 183 KUHAP. Second, how is the existence of a crown witness in Indonesian criminal procedure law. This research is a prescriptive normative legal research. The sources of law used are primary and secondary legal materials. The data collection technique used is literature study, then the legal material analysis technique uses the syllogism method through deductive thinking patterns. The results showed that the role of the crown witness in the case of proving hard water sprinkling against KPK investigator Novel Baswedan in Decision Number 372 / Pid.B / 2020 / PN. Jkt Utr. Has conformed with the evidentiary value in Article 183 KUHAP. This is because the judge in using the role of the crown witness in the case has considered the value of the evidence and the suitability of the testimony of the crown witness with other evidence, then a minimum of two valid evidence has been fulfilled as in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the existence of crown witnesses in criminal procedural law in Indonesia reaps the pros and cons, however, the use of crown witnesses is very necessary to reveal the facts of the incident and determine who the real perpetrator is. The existence of crown witnesses in Indonesia has become commonplace with established procedures. The crown witness gives an important role in a case where there is very little evidence to be found. In Indonesia, the crown witness kebaradaa has been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, only that the crown witness is referred to by another name, namely the perpetrator witness, besides that the regulation has been drafted in Article 200 CHAPTER XII Part Seven concerning the Crown Witness on the Criminal Procedure Code Bill.

Keywords: Crown Witness, Evidence, Criminal Procedure Code

MOTTO

“Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan (pengetahuan) Allah meliputi segala sesuatu”

(QS. An-Nisa: 126)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah: 153)

“Mungkin hari ini merasa gagal dan berat tapi yakinlah bahwa sesuatu yang ini bukan karena Allah tidak mengabulkan doa mu, tapi Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya”

(TF)

“Doa itu seperti sepeda yang dikayuh pelan-pelan dan kemudian akan sampai pada tempatnya ”

(BS)

commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan dengan mengucap puji syukur, Penulisan Hukum (Skripsi) ini saya persembahkan kepada :

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya.
2. Ayahanda, Bapak Muchtar Wahyudi; Ibunda, Ibu Murtati; kakak saya tercinta Tiara Hidayatul Janna S.E.,Sy.
3. Sahabat-sahabatku yang sudah banyak membantu dan memberi dukungan selama ini.
4. Keluarga FOSMI FH UNS dan Keluarga BLS FH UNS, tempat saya belajar dan mendapat banyak pengalaman hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik.

commit to user

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik dan penguasa seluruh alam semesta beserta isinya atas semua limpahan rahmat dan keberkahan yang tak terhingga yang diberikan kepada seluruh umat-Nya. Setelah segala usaha dan perjuangan panjang, serta atas ijin Allah Subhanahuwata'ala Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan judul **“PERANAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PENYIRAMAN AIR KERAS TERHADAP PENYIDIK KPK NOVEL BASWEDAN (Studi Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN. Jkt Utr.)**.

Penulisan Hukum (skripsi) ini terselesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, kritik, sarana dan prasarana bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini. Dengan segala kerendahan dan kebanggan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hamba begitu banyak nikmat hidup, beribadah, keluarga yang penuh kasih sayang dan atas segala keberkahan dan limpahan rahmat yang begitu besar. Serta Nabi besar Muhammad Shallallahu'Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik seluruh umat islam.
2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
4. Bapak Winarno Budyatmojo S.H.,M.S. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama Penulis

- menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
5. Bapak Hardjono, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
 6. Bapak Edy Herdyanto S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing, atas kesabaran, ketekunan dan kebaikan hati dalam memberikan bimbingan selama penulisan hukum ini dari awal hingga selesai.
 7. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang dapat dijadikan bekal dalam menyelesaikan skripsi ini dan masa selanjutnya. Serta seluruh karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas bantuan dan kerjasamanya.
 8. Ayahanda tersayang, Bapak Muchtar Wahyudi terima kasih atas kesabaran dan selalu ada kapanku saya membutuhkanmu. Ibunda tercinta, Ibu Murtati, terima kasih telah menjadi wanita dan ibu paling hebat dalam hidupku selalu membimbingku untuk menjadi manusia yang lebih baik.
 9. Kaka tercinta Tiara Hidayatul Jannah S.E, Sy , terima kasih telah menjadi saudara yang baik bagiku. Kita saling berbagi, saling mengasihi, dan semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti bagi orang tua kita, dunia dan akhirat.
 10. Sahabatku Hanin, Weka, Krisma dan Amira, serta teman-temanku lainnya di Fakultas Hukum UNS yang telah menemani perjuangan selama empat tahun ini.
 11. Keluarga FOSMI FH UNS yang telah memberikanku segala pengalaman dan menjadikan pribadi yang lebih baik.
 12. Keluarga BLS (*Bussines Law Society*) FH UNS yang telah memberikanku segala pengalaman dan telah mendewasakanku.
 13. Teman-teman Magang Kejari Sukoharjo yang terus memberikan semangat.
 14. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan

perkuliahan dan penulisan hukum (skripsi) ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuannya dan segala kebaikannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Namun penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Penulisa Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Tentang Pembuktian	13
2. Tinjauan Tentang Alat Bukti yang Sah	17
3. Tinjauan Tentang Saksi Mahkota	25
4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan dengan Penyiraman Air Keras	29

B. Kerangka Pemikiran	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Uraian Fakta Peristiwa	38
2. Identitas Terdakwa	40
3. Surat Dakwaan	40
4. Pembuktian oleh Penuntut Umum	52
5. Barang Bukti	89
6. Pertimbangan Hakim	90
7. Amar Putusan	97
B. Pembahasan	98
1. Kesesuaian Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pidana Penyiraman Air Keras Terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan dengan Nilai Keterbuktian Pasal 183 KUHAP	98
2. Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia ...	106
BAB IV PENUTUP	117
A. Simpulan	117
B. SARAN	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....37



commit to user